



**PERUBAHAN RESTRA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jln.Pemuda Km2 Kompl.IBRD Bangko



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN PEMUDA KOMP. IBRD KM.2 TELP. (0746) 21185, POBX 37314
BANGKO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN NOMOR 31 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018-2023 KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Lima Tahunan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023;
- b. bahwa penunjukan Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabuapten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Arepublik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila.
21. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi Panti Sosial.
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang taruna.
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732).
25. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial

26. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023.
31. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah;
32. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Memperhatikan : Dokumen Pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019-2023

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu penyusunan Renstra
- b. Membantu pembuatan, penyediaan Dokumen Renstra

- c. Membantu Menyiapkan Bahan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra
 - d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - f. Menyiapkan dokumen
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KAB. MERANGIN**

**Drs. JUNAIDI, S.IP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650608 199001 1 002**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Merangin di Bangko.
3. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Merangin di Bangko.
4. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin di Bangko.
5. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 JUNI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs.JUNAIDI, S.IP, ME	19650608 199001 1 002	KETUA
2	Hj.ZAWANIS,S.Sos	19641014 198503 2 006	SEKRETARIS
3	Drs.SAHRUL	19661111 199402 1 001	ANGGOTA
4	MUHAMMAD YASMI,S.Pd.I	19660623 198801 1 002	ANGGOTA
5	NURHASANAH,S.IP	19650610 198603 2 031	ANGGOTA
6	GATOT TEGUH YUDIANTO,SE	19770912 200312 1 008	ANGGOTA
7	MUSTABRI,SE	19850415 201001 1 015	ANGGOTA
8	MARDALENA OKTAVIA,S.Pd	19741005 200501 2 005	ANGGOTA
9	SARWATI	19640916 198603 2 016	ANGGOTA
10	WAHYUDI,SKM		ANGGOTA

KEPALA DINAS SOSPPPA
KAB. MERANGIN

Drs. JUNAIDI, S.IP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650608 199001 1 002



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018 – 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
DAN

BAB VIII PENUTUP.

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal 17-1-2022



Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 18-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR .6..

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Akhir Rencana Strategis (Ranhir Perubahan Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya ketentuan melalui Refocusing karena Covid-19, Kepmen 050-3078 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 demi menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

2019-2023 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Perubahan Akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2018-2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangka, 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**



Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.MERANGIN.....	14
2.1 Tugas ,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangamn pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin	35
2.4.1 Tantangan	35
2.4.2. Peluang	36
BAB III PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	37
3.1.1 Telaah Renstra kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial Republik Indonesia	44

3.2. Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia	52
3.3. Telaah Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jambi	53
3.4. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Propinsi Jambi	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	60
5.1.1. Strategi	60
5.1.2. Arah dan Kebijakan	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN	68
BAB VIII PENUTUP	73
8.1 Pedoman Transisi	73
8.2. Kaidah Pelaksanaan	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).


Perubahan Rancangan Akhir Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rancangan akhir renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan akhir Renstra

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38) dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan alur penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin



Rancangan awal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rancangan awal Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 21. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 24. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

28. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
30. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

44. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
46. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
47. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
48. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
49. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
50. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
53. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

54. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
57. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila.
58. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi Panti Sosial.
59. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang taruna.
60. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
61. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732).
62. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial
63. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
64. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Merangin 2019 – 2023.
68. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah;
69. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Ranwal Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta target sasaran Pembangunan Nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Rancangan Akhir renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang

Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Merangin.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2021-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang Gambaran kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra SKPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - *. Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Korban Bencana
 - 3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - 2) Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakwaan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :


- 1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG)
- 2) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi
- 3) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum

f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perlindungan Anak
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak
- 3) Seksi Pengembangan KLA

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas

Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;

- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
- j. Identifikasi, dokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
- l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial.
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Tugas

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Sebagai institusi yang menangani masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibutuhkan bermacam aparaturnya dengan disiplin ilmu yang lebih berbeda – beda. Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berjumlah sebanyak 58 personil, terdiri dari PNS sebanyak 31 Orang sementara Tenaga Honorar sebanyak 27 Orang. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	31 Orang	55,41 %
2.	Perempuan	27 Orang	45,59 %
Jumlah Keseluruhan		58 Orang	100 %

Sumber : Subbag Bagian Umum Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2021 berjumlah sebanyak 58 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 31 Orang dengan persentase sebanyak 55,41%, sedangkan Perempuan sebanyak

27 Orang dengan Persentase sebanyak 45,59% dari total keseluruhan sebanyak 58 Orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	1,75%
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	12	21,05 %
4.	DIPLOMA 2 (D2)	1	1,75%
4.	DIPLOMA 3 (D3)	1	1,75%
5.	STRATA SATU (S.1)	40	68,42%
6.	STRATA DUA (S.2)	3	5,26%
Jumlah Keseluruhan		58	100%

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

Distribusi Pegawai per Bidang Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2021

Bidang	SD	SLT P	SLTA	Diploma 2	Diplo ma 3	Strata 1	Strata 2	Total
Kepala Dinas							1	1
Sekretariat	1		5		1	12		19
Bidang Relinjamsos dan PK			2	1		7		10
Bidang PUKS			1			8		9
Bidang Pemberdayaan Perempuan			2			7	1	10
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Azazi Anak			2			7		9
Jumlah	1		12	1	1	41	2	58

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Pelatihan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2021

No.	Diklat/Pelatihan	Jenis Diklat	Jumlah
Diklat Struktural			
1.	Dilat Pim II		1 Orang
2.	Diklat Pim III		2 Orang
3.	Diklat Pim IV		6 Orang
	Diklat Struktural		70,58%
Diklat Teknis			
1.	Dilat Peksos		
2.	Diklat Keuangan		1 Orang
3.	Diklat Satgasos PB		3 Orang

	Diklat Teknis	23,52%
Sudah Mengikuti diklat		94,1%
Belum mengikuti diklat		5,9%

Sumber : Data DUK Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi Pegawai dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang sudah mengikuti Diklat Pim II sebanyak 1 Orang, Diklat Pim III sebanyak 2 Orang, Diklat Pim IV sebanyak 6 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin Tahun 2019

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung kantor	Baik		I unit
2.	Gedung Pertemuan	Baik		I unit
3.	Gudang Logistik	Baik		1 unit
4.	Rumah Aman	Baik		1 Unit
5.	Alat Angkutan Darat Roda 4	Baik		6 unit
6.	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		14 Unit

Sumber : Data Aset Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Th.2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kurun waktu 5 tahun kebelakang yakni 2014 – 2018, dan pada perubahan Renstra Tahun 2019-2023 merupakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang sosial berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. SPM yang dibuat mengikuti SPM yang yang telah diterbitkan penetapan dari Kementerian

Sosial Sosial Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/ HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Selain urusan wajib pelayanan dasar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak juga melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar selama kurun waktu 2019 – 2023. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial :

1. Kemiskinan

Capaian Jumlah Data Pendudukan Kemiskinan Tahun 2017-2021



Dapat di lihat tabel diatas perkembangan dan penurunan Angka kemiskinan dari tahun 2017 9,39 % atau setara 35.480 Orang kemudian turun pada tahun 2018 yang berada pada angka 8,88 % atau setara 33.945 Orang kemudian pada tahun 2019 turun 0,4 % atau setara 1.065 Orang, Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 1.495 atau setara 0,63 %.

2. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberfungsian sosialnya

Data menunjukkan bahwa sampai dengan posisi 31 Desember 2021 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimaksud sebagai berikut :

Data Layanan bagi PMKS tahun 2019-2021

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020	2021
1.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	3.282	2.921	2.921
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	598	841	937	937
3.	Anak Terlantar	Orang	121	291	318	318
4.	Gelandang dan Pengemis	Orang	2	2	0	0
	JUMLAH	Orang	3.017	4.416	4.176	4.176

Sumber Data : Bidang RBS Tahun 2021

Sementara itu layanan terhadap PMKS sebagaimana dimaksud diatas merupakan Urusan wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial serta kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah manargetkan dimana pada Tahun 2021 jumlah PMKS tersebut diatas harus mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak **132 orang** dan sudah teralisasi sebanyak **63 Orang** atau terealisasi **sebesar 47,72%**, Dengan keterangan tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Data Realisasi Penerima Layanan

NO.	Jenis PMKS Penerima Layanan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
1.	Lanjut Usia Terlantar	100 Orang	42 Orang	42%
2.	Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	18 Orang	180 %
3.	Anak Terlantar	20 Orang	3 Orang	15%
4.	Gelandang dan Pengemis	2 Orang	0 Orang	0%
	Jumlah	132 Orang	63 Orang	47,72%

3. Korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya

No	Jenis PMKS Penerima Layanan	Target			Jumlah Realisasi Pertahun			Persentase (%)			SAT
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
a.	Penyediaan Makanan	500	500	500	37	39	43	7,4	7,8	8,6	Orang
b.	Penyediaan Sandang	500	500	500	37	39	43	7,4	7,8	8,6	Orang
c.	Penyediaan Tempat Pengungsian	500	500	500	1	1	1	100	100	100	Unit

4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial posisi 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 3.9 Data PSKS Kabupaten Merangin 2019-2021

NO.	JENIS PSKS	SAT	2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	Orang	87	87	87	87
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	10	10	11	11
3.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	1	-	-	-
4.	Penyuluh Sosial	Orang	1	1	1	1
5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	50	52	52	52
6.	Karang Taruna Desa /Kelurahan	KT	215	215	215	215
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)	WKSBM	-	-	4	4
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	52	52	52	52
9.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	LK3	1	1	1	1
10.	Keluarga Pioner	Orang	-	-	1	1
11.	Dunia Usaha yang melakukan UKS	Lembaga	-	-	4	4
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	24	24	24	24

Sumber Data : Bidang PUKS Dinsospppa Kab. Merangin

Selanjutnya, Pada Tahun 2021, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menargetkan dimana Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan

Kesejahteraan Sosial yakni sebanyak 75% atau setara dengan 9 PSKS dari 12 PSKS yang ada. Sementara itu capaian kinerja yang diperoleh sampai dengan tahun 2021 yakni sebanyak 9 PSKS dibagi dengan 12 PSKS dikali seratus maka mendapat nilai capaian kinerja sebesar 75%.

Tabel 3.1 Data PMKS Kabupaten Merangin 2019-2020

NO.	JENIS PMKS	SAT	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	Orang	2	14	14
2.	Anak Terlantar	Orang	121	318	318
3.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	Anak	0	7	7
4.	Anak Jalanan	Anak	0	7	6
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Anak	51	6	165
6.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Anak	0	10	10
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak	1	0	0
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.296	2.921	2.921
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	584	937	937
10.	Tuna Susila	Orang	11	20	20
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0
12.	Pengemis	Orang	2	2	2
13.	Pemulung	Orang	0	13	13
14.	Kelompok Minoritas	Orang	0	25	25
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	Orang	6	25	25
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	0	0
17.	Korban Penyalahgunaan NAFZA	Orang	41	66	66
18.	Korban Trafficking	Orang	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	5	5
20.	Pekerja Migran Bermasalag Sosial (PMBS)	Orang	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	KK	116	37	39
22.	Korban Bencana Sosial	KK	29	29	29
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	311	264	264
24.	Fakir Miskin	KK	24.682	24.603	24.039
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	8	41	41
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	350	357	357
	TOTAL	PMKS	28.625	29.865	29.303

Capaian Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Kegiatan	Target			Realisasi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	78 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.	Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	33,33 %	100 %	64,81 %	37,03%	22,22 %	29,62
----	---	---------	-------	---------	--------	---------	-------

Dari tahun 2019-2021 dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin telah berhasil menyelesaikan semua kasus yang terjadi pada perempuan dan Anak Melalui Tim P2TP2A yakni memberikan rekomendasi Visum, pembinaan terhadap korban melalui psikososial, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi pendamping dan penegakan hukum.

Kemudian Perangkat daerah yang telah melaksanakan PPRG sampai pada Tahun 2021 sebanyak 16 OPD dari 54 OPD yang ada di kabupaten merangin.

Capaian Perlindungan Anak :

No	Uraian Kegiatan	Target			Realisasi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Nindya	Persiapan	Pratama	Pratama

Pada Tahun 2021, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin menargetkan Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Merangin berada pada **katagori Madya**, dan hasilnya Merangin memperoleh **Prediket PRATAMA** pada Tahun 2021.

REALISAI BELANJA LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG PADA TAHUN 2019-2021

NO	Jenis Belanja	Tareget			Realisasi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Belanja Langsung	2.550.000.000	1.863.422.720,92	1.518.600.760	2.427.760.479,85	1.710.067.283	1.363.502.976
2	Belanja Tak Langsung	3.339.812.000	3.479.387.187	4.022.965.998	3.203.539.262	3.379.387.187	3.846.901.516

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 (Setelah Revisi Renstra Periode Tahun berjalan)

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20		
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial																		
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	450	100	180	450	100	180		
																		20
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%																

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				20	20	20	20	20	20	893	500	42		893	500	42		
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%				20	20	20	20	20	20	0	0	0		0	0	0		
5.	Persentase korban bencana cakupan penanganannya skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	%				20	20	20	20	20	20	7,4	7,8	8,6		7,4	7,8	8,6		
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
1.	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%				4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	4,3	3,5	3		4,3	3,5	3			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan
- Masih kurangnya Tenaga Konselor
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
- Belum optimalnya TKSK, PSM, TAGANA

b. Faktor Eksternal

- Anggaran dalam Peningkatan Kegiatan Sosial yang Sangat Kurang
- Tuntutan Penerapan SPM Bidang Sosial
- Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial
- Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Anggaran dalam Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang Sangat Kurang
- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Belum optimalnya pemahan dan penerapan PPRG (Perencanaan dan penganggaran reponsif gender) diperangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
- Belum optimalnya Pengerustamaan Gender (PUG)
- Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan anak sangat kurang
- Belum optimalnya Pemenuhan Kabupaten Kota Layak anak
- Munculnya Berbagai Tindakan Kekerasan akibat Penyalahgunaan Smartphone dan media sosial

- Tingginya Korban Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan

2.4.2 Peluang

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan
- Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Profesional, TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

b. Faktor Eksternal

- Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah tertuang dalam RPJMD
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- ❖ Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

2). Permasalahan dibidang Sosial

a. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan, antara lain :

- ❖ Banyaknya Fakir Miskin sementara Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terbatas
- ❖ Masih rendahnya jangkauan Program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin
- ❖ Belum Akuratnya Data Fakir Miskin.
- ❖ Masih Tingginya angka Korban bencana baik Bencana Alam maupun bencana sosial
- ❖ Masih tingginya Anak Terlantar Luar Panti
- ❖ Masih tingginya Lansia Terlantar Luar Panti
- ❖ Masih Tingginya Penyandang Disabilitas Fakir Miskin
- ❖ Masih rendahnya layanan berbagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial, antara lain :

- Masih rendahnya pemberdayaan lembaga sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya Pemberdayaan Suku Anak Dalam
- Belum Akuratnya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

- Masih rendahnya minat masyarakat untuk mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3)
- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Masih rendahnya Kapasitas SDM Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat lainnya.
- Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3). Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- ❖ Masih rendahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
- ❖ Belum adanya Perda tentang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
- ❖ Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif.
- ❖ Masih rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknis.
- ❖ Masih Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja
- ❖ Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
- ❖ Masih minimnya sarana dan prasarana lembaga layanan perempuan dan anak.

b. Bidang Perlindungan Hak azazi anak, antara lain :

- ❖ Masih kurangnya lembaga yang ramah anak
- ❖ Belum tersedianya data terpilah
- ❖ Masih rendahnya pembentukan Forum Anak daerah
- ❖ Belum tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak
- ❖ Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2018-2023 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah " Melanjutkan Pembangunan Merangin Emas menuju **Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata** ".

Maju : Mengartikan bahwa suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan sumber dan ketersediaan sumber daya manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Aman : Mengartikan bahwa tercipta dan terpeliharanya keamanan masyarakat dalam Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. Tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nyaman : Mengartikan bahwa Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek social budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya

hubungan yang kondusif antara Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktifitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Tertib : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Amanah : Mengartikan bahwa Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Profesional : Mengartikan bahwa Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Mengembangkan Sumber Daya Bidang Pertanian, Perikanan, Parawisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis tata Ruang, Kearifan Lokal dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, bersih dan Melayani menuju world class government.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdapat pada **misi ke III** yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**, Sementara itu tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah **Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.**

Tabel.3.1

Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

Visi RPJMD : Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata				
Misi Ke III : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing				
No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan Jumlah PMKS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka penduduk miskin, s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 24.682 KK Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), s/d Posisi 31 Desember 2018 sebanyak 28.625 PMKS Masih rendahnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hingga 31 Desember 2018 baru sebanyak 6 PSKS 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin Kebijakan Penurunan PMKS sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja Dinas SOSPPPA Kab. Merangin Permasalahan Sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Th. 2018 tentang Standar Teknis

				<p>layanan dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemberdayaan PSKS sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kab. Merangin
2	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya SDM, penyediaan sarpras yang mendukung kota layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan renja Dinas SOSPPPA Kab. Merangin ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ▪ Adanya kerjasama

					<p>yang baik antara pemerintah daerah dan instansi dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembankan Kota Layak Anak
--	--	--	--	--	---

c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian PPPA	Dinas P3AP2 Jambi	DINSOSPPPA KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan Perlindungan, kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Meningkatkan kesejahteraan anak, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak	
Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PPPA	Meningkatkan Pemberdayaan, pelayanan sosial dasar dan penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi ekonomi local	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga yang sehat dan sejahtera	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		

Tabel 3.1

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
1	Meningkatkan kesetaraan dalam pembangunan gender	a. Meningkatkan indeks gender b. Meningkatkan indeks pembangunan gender	<p>1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan,</p> <p>Strategi yang ditempuh yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional dan daerah. Meningkatkan komitmen pemerintah di tingkat nasional maupun di daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam pelaksanaan PUG. Meningkatkan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam memfasilitasi penerapan PUG dan penyediaan data terpilih gender di K/L dan Pemda. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada K/L dan Pemdamelalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Memperkuat lembaga/jejaring PUG dan nara sumber di pusat dan daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Memperkuat sistem penyediaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat nasional dan daerah. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender. Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender. Meningkatkan kualitas layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
2	Meningkatkan perlindungan hak perempuan.	<p>a. Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>c. Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja perempuan Indonesia.</p> <p>Capaian sasaran ini diukur dari Jumlah calon tenaga kerja perempuan yang dilatih ketrampilan yang bersertifikat dibagi jumlah peserta pelatihan dan ketrampilan kali 100%</p> <p>d. Meningkatnya perlindungan lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus bagi perempuan.</p>	<p>2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan</p> <p>Strategi yang akan dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus untuk reintegrasi sosial. Menguatkan kapasitas calon tenaga kerja perempuan agar mampu bersaing dalam pasar global; Meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk mandiri dan berdaya;

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	<p>dalam situasi darurat dan kondisi khusus bagi perempuan dan anak yang ditangani</p> <p>Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak</p>	<p>j. Menguatkan perempuan korban bencana dan konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus agar dapat berkembang dan berdaya.</p> <p>3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup</p> <p>a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</p> <p>c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kelembagaan Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak.</p> <p>e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak pada K/L dan Pemda melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.</p> <p>f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di pusat dan daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</p> <p>g. Memperkuat sistem penyediaan, pemantauan, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untuk melaksanakan strategi ini maka kegiatan yang dilakukan</p> <p>h. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan semua anak terpenuhi haknya, di tingkat nasional dan daerah.</p> <p>4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya</p> <p>a. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari</p>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
			<p>tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>b. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan kebijakan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi K/L dan Pemda.</p> <p>c. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha baik dipusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan/pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</p> <p>e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis <i>restorative justice</i>, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.</p> <p>f. Meningkatkan pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak di semua daerah secara berkelanjutan.</p> <p>g. Mendorong perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan.</p>
4	<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di KemenPPPA</p>	<p>a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di KemenPPPA</p>	<p>5. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, peningkatan kompetensi SDM, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan advokasi dan analisis hukum, publikasi dan kehumasan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian di Kementerian PPPA.</p> <p>a. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas;</p> <p>b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas advokasi hukum, publikasi dan kehumasan serta layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;</p> <p>f. Mengoptimalkan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); dan</p>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<p>g. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPPA</p> <p>Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga dan stakeholders terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi Nasional dan Daerah Partisipasi Masyarakat Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan stakeholders terkait.

Tabel. 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Perlindungan, kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	➢ Terlayani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	• Masih tinggi nya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	• Banyaknya Potensi Kelembagaan yang Memiliki Kepedulian Terhadap Kasus-kasus Perempuan dan Anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
2	Meningkatkan kesejahteraan anak, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak	➢ Meningkatnya peran kelembagaan PUG.	• Masih rendahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	• Adanya Kebijakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender telah tertuang kedalam RPJMD.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PP – PA	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Belum optimalnya kelembagaan PUG b. Belum tersedianya sistem data terpilah c. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG d. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga e. Masih kurangnya partisipasi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan - Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PP – PA	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>dalam legeslatif</p> <p>f. Tingginya kasus kekerasan Perempuan</p> <p>g. Ditemukannya TPPO</p> <p>h. Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan optimal</p> <p>i. Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan</p>	<p>kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak 	
		<p>a. Masih ditemukannya perempuan sebagai petugas profesional</p>	<p>Rendahnya kapasitas perempuan dalam peningkatan pendapatan</p>	<p>Adanya program peningkatan kualitas keluarga</p>
		<p>a. Masih tingginya korban bencana</p> <p>b. belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan</p> <p>c. belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan</p>	<p>Belum optimalnya lembaga perlindungan lansia, dan lembaga disabilitas perempuan</p>	<p>Adanya kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan lansia dan penyandang disabilitas</p>
		<p>a. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak</p> <p>b. Masih kurangnya peran forum anak</p> <p>c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota</p>	<p>Belum optimalnya SDM, penyediaan sarpras yang mendukung kota layak anak</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p>
		<p>a. Tingginya korban kekerasan pada anak</p> <p>b. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan</p> <p>c. Tingginya pekerja anak</p> <p>d. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <p>e. Belum optimalnya Program PATBM</p>	<p>Belum optimalnya kerjasama lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Adanya fasilitasi peningkatan jejaring kelembagaan.</p>

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Tujuan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

Kementerian Sosial	Dinas Sosdukcapil Jambi	DINSOSPPPA KABUPATEN/ KOTA
Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya	Menurunkan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.	Menurunkan Jumlah PMKS
Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.	
	Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.	
	Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.	

Tabel.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A. Urusan Sosial				
1.	Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya	❖ Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 % pada tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran untuk Pelaksanaan program penanganan PMKS • Sarana dan Prasaran Pemerintah yang belum ada seperti Panti, Rumah Singgah serta sarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin • Adanya Komitmen Pemerintah dalam penanganan PMKS • Permasalahan Sosial merupakan urusan wajib

				pelayanan dasar
2	Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	➤ Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Rendahnya peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	• Adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk menyelenggarakan ke-ssos

Tabel. 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Jambi beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunkan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.	➤ Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.	• Belum akuratnya Data Fakir Miskin di Kabupaten Merangin	• Adanya Regulasi dan Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan sudah Termuat dalam RPJMD Kabupaten Merangin
2	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya	➤ Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.	• Masih Minimnya Alokasi Anggaran Untuk Pemberdayaan KAT di Kabupaten Merangin	• Adanya Kebijakan Pemberdayaan KAT sudah Termuat dalam Renstra Dinas SOSPPPA
3	Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial,	➤ Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	• Sarana dan Prasarana Pemerintah yang belum ada seperti Panti, Rumah singgah serta Sarana Sosial Lainnya	• Adanya Komitmen Kepala Daerah Untuk Menurunkan PMKS di Kabupaten Merangin

	perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar paniti.			
4	Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.	➤ Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	• Masih Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Mendirikan LKS	• Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang ada Sebanyak 52 LKS

Tabel. 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi beserta faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Tujuan	Sasaran	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Perlindungan, kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.	➤ Terlayani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	• Masih tinggi nya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	• Banyaknya Potensi Kelembagaan yang Memiliki Kepedulian Terhadap Kasus-kasus Perempuan dan Anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
2	Meningkatkan kesejahteraan anak, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak	➤ Meningkatnya peran kelembagaan PUG.	• Masih rendahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	• Adanya Kebijakan Kesetaraan Gender dan Keadifan Gender telah tertuang kedalam RPJMD.

1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Merangin tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang”.

Selanjutnya dalam Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos).
3. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

a. Tujuan

Adapun Tujuan Jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

NO	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunkan Jumlah PMKS.
2.	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

NO	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Merangin
Tahun 2018-2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
						Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023
Sebelum Perubahan												
	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Penurunan PMKS	%	4,31	5,12	5,30					
1.		Meningkatnya kesejahteraan social penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,93	42,10	42,27					
Setelah Perubahan												
	Menurunkan Jumlah PMKS		Persentase Penurunan PMKS	%	4,31				5,47	5,65	5,82	5,82
1.		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	41,93				42,45	42,62	42,79	42,79

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
Sebelum Perubahan												
1.	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,64	87,81	87,98					
			Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak	%	5,00	4,5	4,0					
Setelah Perubahan												
2.	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,64					88,15	88,37	88,59
			Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	5,00					3,5	3,0	2,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
- d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
- e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.

2. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melalui :

- a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya

3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
- b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
- d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
- e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
- f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
- g. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak.
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
- i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan
- k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk Pelatihan, Pendidikan Politik Perempuan dan Penyiapan Kader Politik Perempuan.

5.2 Arah dan Kebijakan

Adapun arah dan kebijakan pelayanan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan,** dengan kebijakan :

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin berupa KUBE, RASTRA/BPNT, PKH serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial lainnya
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- ❖ Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
- ❖ Melakukan persiapan stock, percepatan pemberian bantuan ke korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- ❖ Melakukan Updating data PMKS setiap tahun.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan :

- ❖ Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- ❖ Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- ❖ Membangun kerja sama dan mendorong Organisasi Sosial (Karang Taruna) dalam membangun kesejahteraan sosial
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan Nasional

3. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan kebijakan :

- ❖ Peningkatan kaulitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak
- ❖ Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga layanan kasus korban Kekerasan dalam rumah tangga
- ❖ Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ❖ Memperbanyak kegiatan sosialisasi terhadap perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- ❖ Penyiapan dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender serta peningkatan partisipasi masyarakat
- ❖ Peningkatan kualitas lembaga layanan pendidikan dan kesehatan yang ramah anak
- ❖ Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- ❖ Pembinaan organisasi perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan dengan memberikan ketarampilan berusaha bagi kaum perempuan
- ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
Tahun 2019-2023.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
VISI : Melanjutkan pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap, Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata MISI RPJMD KE II : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING					
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunkan Jumlah PMKS	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberdayaan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peningkatan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada setiap aspek kehidupan Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai Regulasi dan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi **Merangin Mantap 2018-2023** melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan

dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2019-2023, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program Rehabilitasi Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenuhan Layananana Kebutuhan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis untuk berkembang keberpungian sosialnya.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenuhan Kebutuhan bagi Korban Bencana dan Kelompok Rentan untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pemenuhan kebutuhan bagi Keluarga Miskin dan Rentan untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan Sumbangan untuk kesejahteraan sosial,

terlaksananya pemberdayaan PSKS sehingga berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta meningkatnya kualitas hidup bagi warga KAT.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan kinerja yang ingin dicapai adalah Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program Perlindungan Perempuan kinerja yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

8. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Penganggaran Anggaran yang Responsif Gender bagi Perangkat Daerah.

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyediaan Data Terpisah Gender dan Anak.

10. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), kinerja yang ingin dicapai adalah Terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif, **sebagaimana terlampir pada tabel 6.1.**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MERANGIN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Bidang Sosial								
1.	Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	5,0%	5,27	-	-	-	-	5,27%
2.	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan	37,50%	43,75%	-	-	-	-	43,75%
3.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	10,47%	19,99	42,27				42,27%
4.	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	50%	58,33%	66,67%				66,67%
5.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi
6.	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkatkan kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	6,08 %			6,08 %	6,28 %	6,48 %	6,48%
7.	Persentase Penyandang	35,87 %			35,87 %	39,75%	43,68 %	43,68 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungsiannya sosialnya							
8.	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	20 %			20 %	20 %	20 %	100 %
	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	20 %			20%	60%	80%	80%
9.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70 %			70 %	83,33%	91,67%	91,67%
	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya	70 %			70 %	83,33%	91,67%	91,67%
10	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Persiapan	Pratama	-	-	-	-	Pratama
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25,93%	33,33%	-	-	-	-	33,33%
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	-	-	-	-	54,31%

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	76%	78%	80%				80%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	54,41%				54,41%
5.	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak yang di sediakan	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
6.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Madya			Madya	Nindya	Utama	Utama
7.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%			100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	64,81%			64,81 %	74,07 %	100 %	100%

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEBELUM PERUBAHAN								
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
SETELAH PERUBAHAN								
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,68%	87,81%	87,98%	88,25%	88,37%	88,59%	88,59%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bangka, 31 Maret 2022

**KERALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN**

Drs. ELVIS SURYADINATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640509 199303 1 003

KERTAS KERJA
RAWANGAN REVISI REMSTRA-RPMD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAMI PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

No	REVISI DAFTAR ISI JAWA BERSIKA (DIAHUBUNGKAN DENGAN DAFTAR ISI)	Indikator	2018			2019			2020			2021			KONDISI KEMERDEKAAN ANAK PEREMPUAN REMSTRA 2021		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%		
Berkas	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p>	<p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p> <p>Perencanaan 5th, 2018-2023</p>	<p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p> <p>0,34%</p>	<p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p> <p>30,14%</p>	<p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p> <p>20.000,000</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p>	<p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p> <p>5,27%</p>		
		2	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		3	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		4	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		5	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		6	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		7	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		8	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		9	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%
		10	Program 2018-2023 (Perencanaan 5th, 2018)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,08%	5,27%	637.902,567	30,14%	20.000,000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	5,27%

**KERTAS KERJA INDIKATOR REVISI RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 050 - 5889 TAHUN 2021**

URUSAN	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	Indikator TUJUAN/SASARAN	RENSTRA 2018-2023 DAN REVISI RENSTRA (KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) SERTA KEMENDAGRI NOMOR 050 - 5889 TAHUN 2021					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
			KODE		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
			BIDANG	URUSAN							
SOSIAL	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	1.06	1.06	15	01	Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penduduk Miskin yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejahtera		
			1.06	1.06	15	01		Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	Jumlah warga dan keluarga yang diadopsi	
			1.06	1.06	15	02				Tri-Axis, Perumahan dan Pemukiman KUB	
			1.06	1.06	15	03				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	04				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	05				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	06				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	07				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	08				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	09				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
SOSIAL	Menurunkan Jumlah PMKS	Persentase Penurunan PMKS	1.06	1.06	15	10	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-3078 TAHUN 2020	Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sosial melalui PMKS	
			1.06	1.06	15	11				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	12				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	13				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	14				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	15				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	16				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	17				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	18				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	19				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
SOSIAL	Menurunkan Jumlah PMKS	Persentase Penurunan PMKS	1.06	1.06	15	20	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	Persentase keluarga miskin dan rentan yang mendapat bantuan sosial melalui PMKS	
			1.06	1.06	15	21				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	22				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	23				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	24				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	25				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	26				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	27				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	28				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	29				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
SOSIAL	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	1.06	1.06	15	30	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	REVISI PROGRAM (PERMUTAKHIRAN) KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	Persentase keluarga miskin dan rentan yang mendapat bantuan sosial melalui PMKS	
			1.06	1.06	15	31				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	32				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	33				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	34				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	35				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	36				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	37				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	38				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	
			1.06	1.06	15	39				Program 2018-2023 (Permendagri 13 th 2006)	

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Resolusi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kelerasan terhadap Perempuan dan Anak	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98	2.99	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	3.36	3.37	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	3.58	3.59	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	3.67	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	3.84	3.85	3.86	3.87	3.88	3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96	3.97	3.98	3.99	4.00	4.01	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	4.08	4.09	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.71	4.72	4.73	4.74	4.75	4.76	4.77	4.78	4.79	4.80	4.81	4.82	4.83	4.84	4.85	4.86	4.87	4.88	4.89	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94	4.95	4.96	4.97	4.98	4.99	5.00	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37	5.38	5.39	5.40	5.41	5.42	5.43	5.44	5.45	5.46	5.47	5.48	5.49	5.50	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.57	5.58	5.59	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	5.66	5.67	5.68	5.69	5.70	5.71	5.72	5.73	5.74	5.75	5.76	5.77	5.78	5.79	5.80	5.81	5.82	5.83	5.84	5.85	5.86	5.87	5.88	5.89	5.90	5.91	5.92	5.93	5.94	5.95	5.96	5.97	5.98	5.99	6.00	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27	6.28	6.29	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98	6.99	7.00	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.33	7.34	7.35	7.36	7.37	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77	7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97	7.98	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33	9.34	9.35	9.36	9.37	9.38	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.58	9.59	9.60	9.61	9.62	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77	9.78	9.79	9.80	9.81	9.82	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	9.88	9.89	9.90	9.91	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	9.97	9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76	11.77	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97	11.98	11.99	12.00	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.33	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43	12.44	12.45	12.46	12.47	12.48	12.49	12.50	12.51	12.52	12.53	12.54	12.55	12.56	12.57	12.58	12.59	12.60	12.61	12.62	12.63	12.64	12.65	12.66	12.67	12.68	12.69	12.70	12.71	12.72	12.73	12.74	12.75	12.76	12.77	12.78	12.79	12.80	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.90	12.91	12.92	12.93	12.94	12.95	12.96	12.97	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08	13.09	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13
--	----------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

REVISI PROGRAM RENSTRA (PEMUTAKHIRAN KEPENGADAGR 050- SOSPPA TAHUN 2021)	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	06	01	2.01	REVISI PROGRAM (PEMUTAKHIRAN KEPENGADAGR 050- SOSPPA TAHUN 2021)	Program Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Terselenggaranya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
SOSPPA	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen rencana
			1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SPPD	Dokumen perencanaan RKA dan RUPP
			1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja PD	Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja PD
			1	06	01	2.01	06	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	LJK, Laporan Tabulasi, ILL & PK, dan Slacda, Realisasi, Sistem, dan Catatan Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			1	06	01	2.03	06	Perencanaan Barang Milik Daerah Pihak SPPD	penilaian aset SPPD di atas SOSPPA
			1	06	01	2.02	06	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SOSPPA	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Saji dan Terjangan ASN	Jumlah Uang yang diterima gaji dan tunjangan ASN
			1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keanggotaan SPPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keanggotaan SPPD
			1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan APH Tahun SPPD	Jumlah Laporan Keuangan APH Tahun SPPD dan Laporan Hasil Kendali Pelaksanaan Laporan Keuangan APH Tahun SPPD
			1	06	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SPPD dan Laporan Hasil Kendali Pelaksanaan Laporan Keuangan Tahunan SPPD dan Laporan Abstrak Pelaksanaan Laporan Keuangan
			1	06	01	2.01	06	Program Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Terselenggaranya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
			1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Salah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SOSPPA	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SPPD	Jumlah Dokumen RKA SPPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan RKA SPPD dan Laporan Hasil Realisasi
			1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan RPA SPPD	Penyusunan dan pelaksanaan RKA SPPD
			1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPPD dan SPPD	Jumlah Dokumen RPA SPPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan RPA SPPD
			1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan RPA SPPD dan Laporan Hasil Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan RPA SPPD
			1	06	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Catatan Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			1	06	01	2.03	06	Perencanaan Barang Milik Daerah Pihak SPPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SPPD



 Bangko, Januari 2022
 KEPALA DINAS SOSPPA
 KAB. MERANGIN
 Dr. ELVIS SUR MADINATA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 1964050911992031003

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MERANGIN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparat perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Bidang Sosial								
1.	Persentase Penduduk Miskin yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	5,0%	5,27	-	-	-	-	5,27%
2.	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima Program Pemberdayaan	37,50%	43,75%	-	-	-	-	43,75%
3.	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	10,47%	19,99	42,27				42,27%
4.	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	50%	58,33%	66,67%				66,67%
5.	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi
6.	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang meningkatkan kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	6,08 %			6,08 %	6,28 %	6,48 %	6,48%
7.	Persentase Penyandang	35,87 %			35,87 %	39,75%	43,68 %	43,68 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungsiannya sosialnya							
8.	Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	20 %			20 %	20 %	20 %	100 %
	Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial masyarakat yang dikelola untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	20 %			20%	60%	80%	80%
9.	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70 %			70 %	83,33%	91,67%	91,67%
	Persentase Warga KAT yang Meningkatkan Kualitas hidupnya	70 %			70 %	83,33%	91,67%	91,67%
10	Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Persiapan	Pratama	-	-	-	-	Pratama
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	25,93%	33,33%	-	-	-	-	33,33%
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	-	-	-	-	54,31%

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani	76%	78%	80%				80%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,21%	54,31%	54,41%				54,41%
5.	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak yang di sediakan	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
6.	Kabupaten/Kota Layak Anak	Madya			Madya	Nindya	Utama	Utama
7.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%			100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	64,81%			64,81 %	74,07 %	100 %	100%

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2018)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEBELUM PERUBAHAN								
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
SETELAH PERUBAHAN								
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	41,93%	42,10	42,27	42,45	42,62	42,79	42,79
2.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,0%	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						88,59%	88,59%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.